



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: SK - 1568 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI) perlu dibentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan FKUI;
 - bahwa tim yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
 - Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;
 - Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan dilarang Merokok;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua Membentuk Tim Pengelola Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (KTR FKUI) yang beranggotakan: Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja, Penanggung Jawab Pembinaan, Pengamanan Lingkungan Fakultas, Komandan Satuan Pengamanan, Anggota Satuan Pengamanan dan Tim Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- Ketiga Tugas Tim Pengelola KTR FKUI adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk kelancaran tugas;
 2. Melakukan pemetaan KTR FKUI;
 3. Memasang tanda dan atau petunjuk KTR FKUI berupa tulisan dan atau gambar dan atau simbol yang mudah dibaca, dan atau dimengerti serta dipasang pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra FKUI sebagai KTR FKUI;
 4. Melarang kepada setiap orang baik Warga FKUI maupun Non FKUI yang berada di lingkungan FKUI untuk tidak merokok di KTR FKUI;
 5. Petugas KTR FKUI akan menegur dan atau memperingatkan kepada setiap orang apabila kedapatan dan atau terbukti merokok di KTR FKUI
 6. Melakukan patroli KTR FKUI di lingkungan FKUI;
 7. Melakukan pencatatan atas pelanggaran KTR FKUI;
 8. Melaporkan pelaksanaan KTR FKUI kepada atasan langsung untuk tindaklanjut;
 9. Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas
- Kelima Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,


Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan